

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkembangan globalisasi sangat berpengaruh terhadap pola dan perilaku manusia di tengah masyarakat, selain dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktifitasnya, juga berpengaruh terhadap tata nilai yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya adalah perkembangan di dalam dunia kejahatan pencurian. Kini pencurian tidak lagi dilakukan di suatu tempat yang sepi dan jauh dari keramaian tetapi justru dilaukaan di tempat yang penuh keramaian dan banyak orang. Tempat umum maupun fasilitas umum, salah satunya adalah di dalam kereta api yang merupakan alat transportasi darat milik pemerintah yang dikelola oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia), yang ternyata paling banyak diminati dan digunakan oleh masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Hal ini disebabkan karena alat transportasi massal ini dianggap lebih murah dan lebih cepat. Dengan asumsi bahwa melakukan pencurian di tempat ramai yang dipadati banyak orang, maka perbuatan pencurian yang dilakukan tidak akan mudah diketahui dan hasil dari perbuatan pencurian tersebut akan menjadi lebih banyak, karena kesempatan untuk melakukan pencurian lebih luas.

Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis, menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Status sosial-ekonomi masyarakat di Indonesia sangat heterogen maka terjadi kesenjangan sosial. Pada golongan

masyarakat tertentu khususnya lapisan sosial masyarakat berstatus sosial-ekonomi rendah (miskin) sangat tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemudian permasalahan lingkungan termasuk di dalamnya kondisi semakin meningkatnya jumlah pengangguran sebagai akibat dari mengecilnya lahan-lahan pekerjaan di Indonesia, ketidakadilan dan kurang terjaminnya kepastian hukum juga memberikan permasalahan sosial tersendiri.

Yogyakarta yang banyak dikenal sebagai kota pelajar, kota mahasiswa, kota wisata, kota budaya dan kota yang sebagian warganya juga berprofesi di luar kota, kereta api menjadi pilihan ketika akan bepergian ke luar kota ataupun ingin kembali ke Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri terdapat dua stasiun kereta api yang digunakan sebagai tempat pelayanan jasa angkutan bagi masyarakat, yaitu stasiun Tugu yang khususnya melayani kereta api kelas bisnis dan eksekutif dan stasiun Lempuyangan yang khusus melayani kereta kelas ekonomi.

Hampir setiap bulan sekolah dan liburan semester terlebih pada saat menjelang lebaran dan setelah lebaran kereta tujuan Yogyakarta penuh sesak, bahkan tidak ada lagi tempat duduk untuk semua kelas dari eksekutif hingga kelas ekonomi, untuk pemudik terutama yang memanfaatkan transportasi massal seperti kereta api harus ekstra hati-hati terhadap aksi kejahatan yang mengintai, pasalnya kerap terjadi penumpukan penumpang saat arus mudik

dan balik lebaran¹ bahkan di kelas ekonomi ekonomi dan bisnis penumpang kereta dari Jakarta sampai pintu kereta². Keadaan seperti ini terus berlangsung selama bertahun-tahun dan selalu sama, selain kenyamanan penumpang dan keamanan penumpang, harta benda penumpang juga terancam. Mengingat kereta api banyak digunakan oleh masyarakat baik saat hari biasa maupun hari libur dan hari libur besar, peningkatan keamanan harus dilakukan karena tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban pencurian ketika menggunakan jasa kereta api.

Ketentuan mengenai pencurian dapat dilihat di dalam pasal 362-367 Bab XXII Buku Kedua KUHP tentang pencurian, dan pencurian di dalam kereta api dapat dilihat dan disebutkan di dalam pasal 365 ayat 2 butir 1 Buku kedua KUHP yang berbunyi “ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api yang sedang berjalan”. Di sini undang-undang secara jelas sudah melarangnya, namun dalam kenyataanya pencurian di dalam kereta api tetap marak dan semakin meningkat baik jumlah pelaku kejahatan pencurian maupun jumlah korban kejahatan pencurian tersebut. Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa perkosaan / penyerangan terhadap kepentingan hukum atas harta benda milik orang lain yang dimuat dalam buku II KUHP yaitu:

¹ Koran Seputar Indonesia, *Tips Aman Mudik*, Selasa 23 September 2008, hlm 15.

1. Pencurian (*Diefstal*) diatur dalam Bab XXII
2. Pemerasan dan Pengancaman (*Afpersing*) diatur dalam Bab XXIII
3. Penggelapan (*Verduistering*) diatur dalam Bab XXIV
4. Penipuan (*Bedrog*) diatur dalam Bab XXV
5. Penghancuran dan Perusakan Benda (*Vernieling of Beschadiging Van goedene*) diatur dalam Bab XXVII
6. Penadahan (*Heling*) diatur dalam Bab XXI³

Dalam hal ini peran dan kinerja aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian yang tertuang dalam Bab1 Ketentuan Umum pasal 1 Undang- Undang republik Indonesia, yang mengatakan : Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga diatur dalam Bab III pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas dan wewenang anggota Polri.

Dalam setiap perjalanan kereta api baik dengan jarak tempuh dekat maupun jauh hampir semuanya dikawal oleh anggota Polri dalam jumlah tertentu dan dipersenjatai bahkan masih dibantu oleh satuan keamanan khusus yang dimiliki oleh penyelenggara jasa kereta api yaitu PT. KAI (Kereta Api Indonesia), namun dalam kenyataannya tetap saja kejahatan pencurian di dalam kereta api masih saja terjadi, padahal keamanan dilakukan sepanjang perjalanan dan diharapkan dapat menekan terjadinya kejahatan di dalam

² Kedaulatan Rakyat, *Penumpang hingga di pintu kereta*, 21 Oktober 2007, hlm 1.

kereta api namun usaha ini masih jauh dari yang diharapkan.

Peran, fungsi dan tugas Kepolisian Republik Indonesia, khususnya kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan profesional dalam kinerja para anggotanya untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dalam memelihara ketertiban, keamanan, dan pencegahan kejahatan di wilayah hukumnya, agar tercapai kepastian hukum dan terciptanya ketertiban, keamanan, di dalam masyarakat. Polisi sebagai institusi dan organisasi yang menjalankan fungsi “Alat Negara” harus menjalankan strategi-strategi negara khususnya untuk kepentingan stabilisasi serta pengendalian masyarakat sipil⁴.

Bertolak dari paparan di atas, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai upaya apa yang dilakukan aparat Polda DIY, serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta-Jakarta.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta- Jakarta?

³ Adhami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm 1.

⁴ Mulyana W Kusumah, 1995, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm 153

2. Kendala apa yang dihadapi oleh aparat kepolisian Polda DIY dalam menanggulangi kejahatan pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta- Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif.
 - a. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan aparat kepolisian polda DIY dalam menanggulangi pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta-Jakarta.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi aparat kepolisian khususnya Polda DIY dalam menanggulangi pencurian di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta- Jakarta.

2. Tujuan Subyektif.

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan keterangan ataupun bahan-bahan guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum, dengan program kekhususan Peradilan dan Penyelesaian sengketa Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian Polda DIY.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang kejahatan pencurian di dalam kereta api, serta upaya-upaya penanggulangan dan kendala-kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian Polda DIY.
- c. Memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk berperan serta memberantas kejahatan pencurian di dalam kereta api.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini adalah karya dari penulis dan sepengetahuan penulis, penulisan hukum tentang Upaya Polda DIY Dalam Penanggulangan Pencurian di Dalam Kereta Api belum pernah dilakukan oleh peneliti lain jadi penulisan Hukum / Skripsi ini bukan merupakan duplikasi dari hasil karya orang lain.

F. Batasan Konsep

Batasan-batasan konsep atas pengertian istilah yang berkaitan dengan Upaya Polda DIY Dalam Penanggulangan Pencurian Di Dalam Kereta Api khususnya di wilayah hukum Polda DIY, di dalam penulisan / skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Polisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Bab I Ketentuan Umum dalam pasal 1 angka 1 adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pencurian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencuri.

3. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

- a. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan obyek yang akan diteliti.
- b. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek yang diteliti.

2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh secara langsung berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden dan nara sumber, serta observasi (pengamatan) di lokasi penelitian terhadap peristiwa hukum yang menjadi obyek kajian⁵.

⁵ Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm 170.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu berbagai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti, pendapat para pakar hukum, surat kabar dan kasus pencurian di dalam kereta api yang diperoleh di pos keamanan stasiun tugu Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Cara yang pertama untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan melalui wawancara langsung dengan responden dan nara sumber. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Cara yang kedua untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta kasus yang relevan dengan obyek yang akan diteliti.

- c. Cara ketiga dengan observasi melalui proses pengamatan dan interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait

4. Lokasi Penelitian.

Wilayah hukum Polda DIY, khususnya petugas kepolisian yang melakukan pengawalan di dalam kereta api dari dan tujuan Yogyakarta- Jakarta.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel.

a. Populasi.

Merupakan keseluruhan obyek penelitian, yaitu kepolisian khususnya anggota polisi Polda DIY yang menangani kasus pencurian di dalam kereta api.

b. Metode Penentuan Sampel.

Dari populasi tersebut lalu ditarik suatu sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* , yaitu dengan memilih sebagian populasi dari keseluruhan populasi yang ada sebagai perwakilan, ditentukan berdasarkan ciri-ciri dan karakter tertentu yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

6. Responden dan Nara Sumber.

Responden dan nara sumber dalam penelitian ini adalah subyek yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu: Kanit Jatanras Polda DIY dan 2 anggota polisi Samapta yang melakukan pengawalan.

7. Metode Analisis Data.

Keseluruhan data dari hasil penelitian baik yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan diolah dan dianalisa secara kualitatif yakni

perolehan data tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian dengan menggunakan metode berpikir induktif didapatkan kesimpulan yang bersifat umum berdasar pada pada suatu hal (fakta-fakta) yang bersifat khusus.

